



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 91/Pid.B/2025/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MOHAMAD KOLIK ROMADON;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 3 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mejoyo, RT. 04/RW. 02, Desa Mejoyolosari, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Januari 2025 hingga tanggal 27 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 3 April 2025 sampai dengan tanggal 2 Mei 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 9 Mei 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 10 Mei 2025 sampai dengan tanggal 8 Juli 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 91/Pid.B/2025/PN Jbg, tanggal 10 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 10 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD KOLIK ROMADON bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian biasa secara berturut-turut" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP. surat dakwaan PDM-77/M.5.25/III/2025.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMAD KOLIK ROMADON berupa Pidana Penjara selama: 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Flash disk berisikan rekaman CCTV.
 - 1 (satu) buah timbangan Digital merek Matrix warna hijau.
- Dikembalikan kepada saksi Nia Almatin.
- 1 (satu) buah Jaket Hodie warna hitam putih bertuliskan " ADIDAS ".
 - 1 (satu) tas slempang warna hijau.
 - 1 (satu) buah rengkek.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda tanpa plat nomer.
- Uang tunai Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

5. MOHAMAD KOLIK ROMADON membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register PDM-77/M.5.25/III/2025 tanggal 24 Maret 2025 sebagai berikut:

PERTAMA

Bawa Terdakwa MOHAMAD KOLIK ROMADON secara berturut-turut pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 22.00 WIB dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak — tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 bertempat di Ds. Banyuarang Kec. Ngoro Kab. Jombang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili , Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan secara berturut-turut dan dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa MOHAMAD KOLIK ROMADON dengan cara berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda tanpa nomor polisi beserta rengkeknya menuju ke wilayah Ngoro kemudian Terdakwa MOHAMAD KOLIK ROMADON mencari sasaran berputar - putar hingga dini hari dan sudah masuk ke hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira jam 01.00 WIB dan ketika Terdakwa MOHAMAD KOLIK ROMADON berada di Desa Banyuarang Kec. Ngoro Kab. Jombang Terdakwa melihat sebuah toko KIOS BANDAR BUAH buah yang sedang tutup kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa di pinggir jalan kemudian Terdakwa menyeberang jalan dan membuka tali terpal toko buah. Setelah terpal terbuka Terdakwa masuk kedalam kedai dan menemukan 3 (tiga) karung kosong kemudian Terdakwa memasukkan beberapa macam buah kedalam 3 (tiga) karung tersebut sampai penuh setelah itu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit timbangan digital merek MATRIX yang berada di atas meja;
Setelah selesai Terdakwa membawa keluar 3 (tiga) karung sak yang penuh dengan buah terdiri dari buah ANGGUR,PEAR , JERUK , ALPUKAT dan MANGGIS dan 1 (satu) unit timbangan digital merek MATRIX warna hijau keluar dari kedai buah melalui jalan semula dan memasukkannya kedalam rengkek di atas sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa pergi dari situ;
- Bawa Terdakwa melakukan pencurian tanpa menggunakan alat dan 3(tiga) karung buah tersebut terdiri dari buah ANGGUR, PEAR, PEAR,JERUK, ALPUKAT,dan MANGGIS sudah berhasil dijual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bawa selanjutnya Terdakwa MOHAMAD KOLIK ROMADON pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2025 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa berangkat

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah dengan menaiki sepeda motor milik teman Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa membawa rengkek milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa berangkat menuju KIOS BANDAR BUAH yang pernah Terdakwa curi milik saksi NIA ALIMATIN pergi berkeliling menuju ke wilayah Ngoro berputar - putar dan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2025 sekira jam 01.00 WIB ketika Terdakwa berada di Ds. Banyuarang Kec. Ngoro Kab. Jombang Terdakwa MOHAMAD KOLIK melihat KIOS BANDAR BUAH yang sebelumnya pernah Terdakwa curi sedang tutup kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor milik Terdakwa MOHAMAD KOLIK di pinggir jalan didepan kedai buah " KIOS BANDAR BUAH". Setelah itu Terdakwa masuk kedalam kedai buah dengan cara membuka tali terpal toko buah setelah terpal terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam kedai dan menemukan 1 buah karung sak kosong setelah itu Terdakwa memasukkan beberapa macam buah kedalam 1 karung sak sampai penuh setelah itu Terdakwa membawa keluar 1 karung sak yang sudah penuh dengan buah yang terdiri dari buah Anggur, buah pier, Buah Jeruk selanjutnya Terdakwa keluar dari kedai buah melalui jalan semula kemudian Terdakwa memasukkannya kedalam rengkek di atas sepeda motor yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya yang kemudian Terdakwa jual dan mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk kperluan sehari-hari dan tersisa sebesar Rp. 170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah) disita oleh kepolisian untuk dijadikan barang bukti;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi NIA ALIMATIN mengalami kerugian sebesar Rp. 3000.000,-(tiga juta rupiah)
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MOHAMAD KOLIK ROMADON secara berturut-turut pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 22.00 WIB dan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak—tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 bertempat di Ds. Banyuarang Kec. Ngoro Kab. Jombang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa MOHAMAD KOLIK ROMADON berniat melakukan Pencurian selanjutnya berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda tanpa nopol beserta rengkeknya menuju ke wilayah Ngoro kemudian Terdakwa MOHAMAD KOLIK ROMADON mencari sasaran berputar - putar hingga dini hari dan sudah masuk ke hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira jam 01.00 WIB dan ketika Terdakwa MOHAMAD KOLIK ROMADON berada di Ds. Banyuarang Kec. Ngoro Kab. Jombang Terdakwa melihat sebuah toko KIOS BANDAR BUAH buah yang sedang tutup kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa di pinggir jalan kemudian Terdakwa menyeberang jalan Terdakwa membuka tali terpal toko buah setelah terpal terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam kedai dan menemukan 3 (tiga) karung kosong setelah itu Terdakwa memasukkan beberapa macam buah kedalam 3(tiga) karung sampai penuh setelah itu Terdakwa juga mengambil 1 unit timbangan digital merek MATRIX yang berada di atas meja kemudian Terdakwa membawa keluar 3 karungsak yang penuh dengan buah dan 1 unit timbangan digital merek MATRIX warna hijau keluar dari kedai buah melalui jalan semula kemudian saya memasukkannya kedalam rengkek di atas sepeda motor Terdakwa setelah itu Terdakwa membawanya pergi Terdakwa , menerangkan Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tanpa menggunakan alat dan 3(tiga) karung buah tersebut terdiri dari buah ANGGUR, PEAR, PEAR,JERUK, ALPUKAT,dan MANGGIS dan sudah berhasil dijual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bawa selanjutnya Terdakwa MOHAMAD KOLIK ROMADON melakukan Pencurian yang kedua kalinya ditempat yang sama pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2025 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan menaiki sepeda motor milik teman Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa membawa rengkek milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa berangkat menuju KIOS BANDAR BUAH yang pernah Terdakwa curi milik saksi NIA ALIMATIN pergi berkeliling menuju ke wilayah Ngoro berputar - putar dan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2025 sekira jam 01.00 WIB ketika Terdakwa berada di Ds. Banyuarang Kec. Ngoro Kab. Jombang Terdakwa MOHAMAD KOLIK melihat KIOS BANDAR BUAH yang sebelumnya pernah Terdakwa curi sedang tutup kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor milik Terdakwa MOHAMAD KOLIK di pinggir jalan didepan kedai buah " KIOS BANDAR BUAH". Setelah itu Terdakwa masuk kedalam kedai buah dengan cara membuka tali terpal toko buah setelah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpal terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam kedai dan menemukan 1 buah karung sak kosong setelah itu Terdakwa memasukkan beberapa macam buah ke dalam 1 karung sak sampai penuh setelah itu Terdakwa membawa keluar 1 karung sak yang sudah penuh dengan buah yang terdiri dari buah Anggur, buah pier, Buah Jeruk selanjutnya Terdakwa keluar dari kedai buah melalui jalan semula kemudian Terdakwa memasukkannya kedalam rengkek di atas sepeda motor yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya yang kemudian Terdakwa jual dan mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk kperluan sehari-hari dan tersisa sebesar Rp. 170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah) disita oleh kepolisian untuk dijadikan barang bukti;

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi NIA ALIMATIN mengalami kerugian sebesar Rp. 3000.000,-(tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, Jo. Pasal 64 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ardi Yuhri F**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar;
 - Bawa saksi bersama tim dari Polres Jombang melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada Minggu tanggal 26 Januari 2025 pukul 14.00 WIB di depan Sekolah SDN Blimbing Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;
 - Bawa saat ditangkap, saksi menyita 1 (satu) buah tas slempang warna hijau dan uang tunai Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) itu milik Terdakwa;
 - Bawa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar pukul 07.00 WIB kami menerima laporan pencurian dari kedai buah kemudian kami ke TKP dan cek rekaman CCTV dan ternyata benar pelaku nya adalah Terdakwa dan Terdakwa penjual buah keliling yang sering berhenti di depan SDN Blimbing Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;
 - Bawa saat mencuri, Terdakwa menggunakan sepeda motor dan ada rengkek nya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Dina Novitasari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi dipanggil ke persidangan berkaitan dengan perkara pencurian;
 - Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa dan barang yang dicuri adalah buah-buahan sebanyak 3 (tiga) karung serta 1 (unit) timbangan digital wana hijau;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar jam 01.00 WIB di Kedai "Bandar Buah" di Desa Banyuarang, kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang yang dimiliki oleh korban Nia Almatin;
 - Bahwa saksi bekerja di kedai tersebut;
 - Bahwa buah-buahan yang dicuri adalah buah Pir, Jeruk, Apel Fuji, Anggur, Semangka dan Manggis;
 - Bahwa buah-buah tersebut disimpan di kotak-kotak dan ditutupi terpal;
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa yang mencuri buah-buah dan timbangan tersebut dari rekaman CCTV;
 - Bahwa yang saksi lihat di rekaman CCTV tersebut yaitu Terdakwa masuk ke kedai bandar buah dan mengambil buah-buahan dan dimasukan ke dalam 3 (tiga) karung yang ada di kedai itu serta mengambil 1 (unit) timbangan digital warna hijau dan diangkut menggunakan sepeda motor nya di seberang jalan;
 - Bahwa saat mencuri, Terdakwa menukar jaket hoodie miliknya yang berwarna hitam putih dan bertuliskan Adidas dengan jaket yang ada di kedai tersebut;
 - Bahwa akibat pencurian yang dilakukan Terdakwa, korban Nia Almatin merugi sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil buah-buahan dan timbangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi **Nia Almatiin**, yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan laporan saksi tentang kehilangan barang;
 - Bahwa saksi mengalami kehilangan barang berupa 3 (tiga) karung buah-buahan yang berisi buah Pir, Jeruk, Apel Fuji, Anggur, Semangka, Alpukat dan Manggis serta 1 (satu) unit timbangan digital merek MATRIX warna hihau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya pada hari senin tanggal 20 Januari 2025 sekira jam 20.00 WIB, karyawan saksi menutup kedai buah "BANDAR BUAH" milik saksi di Desa Banyuarang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 202, sekira jam 07.30 WIB, karyawan saksi membuka kedai buah tersebut dan saat saksi datang sekira jam 12.00 WIB untuk mengirim nasi, saksi diberitahu oleh karyawan saksi bahwa ada 1 (satu) buah jaket hitam putih yang bertuliskan "ADIDAS" di dalam kedai dan kemudian saksi memeriksa rekaman CCTV sehingga saksi mengetahui ada seorang laki-laki masuk ke dalam kedai tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025, sekira jam 01.00 WIB dan mengambil 3 (tiga) karung yang berisi buah-buahan dari kedai dan membawanya dengan cara mengangkut dengan sepeda motor ke arah utara;
- Bawa saksi mengetahui cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut setelah melihat rekaman CCTV, yaitu dengan cara Terdakwa masuk ke kedai buah melalui pintu samping sebelah kiri (utara) dan mengambil karung yang berada di dalam kedai kemudian pelaku memasukan beberapa macam buah-buahan ke dalam karung dan setelah karung penuh dengan buah, Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) karung yang berisi buah tersebut lewat depan warung setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit timbangan digital merek MATRIX warna hijau yang berada di atas meja belakang dan Terdakwa ke luar lewat pintu semula, setelah itu Terdakwa mengangkut 3 (tiga) karung yang berisi buah tersebut menggunakan sepeda motor milik pelaku yang di parkir di seberang jalan;
- Bawa berdasarkan rekaman CCTV, Terdakwa mencuri buah-buahan di kedai milik saksi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 sekira jam 01.00 WIB dan yang kedua terjadi pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025 sekira jam 02.30 WIB;
- Bawa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi ketika Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di Penyidik sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2025 sekitar jam 14.00 WIB di depan SDN Blimbings Desa Blimbings, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mencuri buah-buahan di kedai "Bandar Buah";
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pedagang buah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar jam 01.00 WIB, Terdakwa mencuri buah-buahan sebanyak 3 (tiga) karung dan buah berupa anggur, pear, jeruk, alpokat dan manggis serta 1 (satu) unit timbangan digital warna hijau, yang kedua pada hari jumat tanggal 24 Januari 2025 sekitar jam 02.30 WIB, Terdakwa mencuri buah-buahan sebanyak 1 (satu) karung yang isinya buah anggur, pear dan buah jeruk;
- Bahwa Terdakwa mencuri buah-buahan tersebut di kedai "BANDAR BUAH" yang beralamat di Desa Banyuarang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah-buahan tersebut yang pertama yaitu naik sepeda motor dan Terdakwa parkir di seberang jalan lalu menuju kedai bandar buah dengan cara membuka terpalnya dan mengambil buah-buahan berupa buah anggur, pear, jeruk, alpokat, manggis dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hijau kemudian buah-buahan tersebut Terdakwa masukan ke dalam 3 (tiga) karung kosong setelah penuh, Terdakwa masukan ke dalam rengkek sepeda motor, Terdakwa lalu pergi dari kedai "BANDAR BUAH";
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah-buahan tersebut yang kedua yaitu Terdakwa naik sepeda motor dan diparkir disebrang jalan dan membuka terpal kedai "BANDAR BUAH" mengambil 1 (satu) karung buah anggur, pear dan buah jeruk setelah penuh Terdakwa masukan dalam rengkek kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kedai "BANDAR BUAH";
- Bahwa Terdakwa memakai jaket hoodie warna abu-abu kombinasi putih bertuliskan "ADIDAS";
- Bahwa buah-buahan yang Terdakwa ambil dibawa keliling dan dijual lalu uang hasil penjualan buah Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual buah-buah yang pertama dicurinya dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit digital yang dicuri Terdakwa di simpan di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa menjual buah-buah yang kedua dicurinya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan buah yang dicurinya tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa dan bukan hasil penjualan buah dan motor yang digunakan Terdakwa saat mencuri adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jaket Hoodie warna hitam putih bertuliskan "ADIDAS";
2. 1 (satu) unit flash disk berisikan rekaman CCTV;
3. 1 (satu) unit timbangan digital merek Matrix warna hijau;
4. 1 (satu) buah tas selempang warna hijau;
5. Uang tunai Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
6. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda tanpa plat nomor beserta rengkek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Ardi Yuhri F dan tim dari Polres Jombang, pada Minggu tanggal 26 Januari 2025 pukul 14.00 WIB di depan Sekolah SDN Blimbing Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang karena melakukan pencurian di Kedai "Bandar Buah" dan menyita tas selempang warna hijau yang dipakai Terdakwa saat itu dan uang tunai sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
2. Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 20 Januari 2025 sekira jam 20.00 WIB, karyawan saksi Nia Almatiin menutup kedai buah "BANDAR BUAH" miliknya di Desa Banyuarang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025, sekira jam 07.30 WIB, karyawan saksi membuka kedai buah tersebut dan saat saksi datang sekira jam 12.00 WIB untuk mengirim nasi, saksi diberitahu oleh karyawan saksi bahwa ada 1 (satu) buah jaket hitam putih yang bertuliskan "ADIDAS" di dalam kedai dan kemudian saksi memeriksa rekaman CCTV sehingga saksi mengetahui Terdakwa masuk ke dalam kedai milik saksi tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025, sekira jam 01.00 WIB, melalui pintu samping sebelah kiri (utara) dan mengambil karung yang berada di dalam kedai kemudian pelaku memasukan beberapa macam buah-buahan yang terdiri dari buah Pir, Jeruk, Apel Fuji, Anggur, Semangka, Alpukat dan Manggis ke dalam karung dan setelah karung penuh dengan buah, Terdakwa mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) karung yang berisi buah tersebut lewat depan warung setelah itu

Terdakwa mengambil 1 (satu) unit timbangan digital merek MATRIX warna hijau yang berada di atas meja belakang dan Terdakwa ke luar lewat pintu semula, setelah itu Terdakwa mengangkut 3 (tiga) karung yang berisi buah tersebut menggunakan sepeda motor milik pelaku yang di parkir di seberang jalan.

Terdakwa mencuri di kedai milik saksi sebanyak 2 (dua) kali dan yang kedua, dilakukan pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025 sekira jam 02.30 WIB.

Selanjutnya, Terdakwa membawa keliling buah tersebut untuk dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa hingga uang tersebut habis, sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital merek MATRIX warna hijau, disimpan Terdakwa di rumahnya. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Nia Almatin mengalami kerugian sebesar Rp3.000,000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 362 KUHP, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun merupakan kejahanatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" dalam unsur kesatu ini adalah orang yang merupakan subjek hukum yang kepadanya didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum mendakwa seorang yang bernama MOHAMAD KHOLIK ROMADON melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau dakwaan Kedua Pasal 362



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Nomor Register PDM-77/M.5.25/III/2025 tanggal 24 Maret 2025;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut sesuai dengan Identitas Terdakwa yang dihadapkan Penuntut Umum di persidangan dan selama persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang kepadanya didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau dakwaan Kedua Pasal 362 KUHP, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi;

A.d. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil pada delik ini artinya memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata orang lain. Salah satu cara mengambil yang dimaksud pada delik ini yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga dengan berpindahnya barang tersebut, berpindah juga penguasaan atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang pada delik ini adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Benda bergerak artinya benda yang bisa dipindahkan;

Menimbang, bahwa kalimat “dengan maksud” pada unsur ini berfungsi ganda, yaitu di satu sisi fungsinya untuk menguatkan unsur dengan sengaja pada delik ini dan di sisi lain, berfungsi untuk menonjolkan tujuan dari pelaku, sehingga dengan maksud pada unsur dapat diartikan bahwa Terdakwa mengetahui barang yang akan diambilnya bukan miliknya, namun ia tetap mengambilnya tanpa sepengetahuan pemilik barang tersebut dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut agar Terdakwa memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “dimiliki secara melawan hukum” artinya yaitu Terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan apapun terhadap barang yang diambil tersebut, seperti menjual, mengubah bentuknya, diberikan sebagai hibah kepada orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari senin tanggal 20 Januari 2025 sekira jam 20.00 WIB, karyawan saksi Nia Almatiin menutup kedai buah “BANDAR BUAH” miliknya di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuarang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025, sekira jam 07.30 WIB, karyawan saksi membuka kedai buah tersebut dan saat saksi datang sekira jam 12.00 WIB untuk mengirim nasi, saksi diberitahu oleh karyawan saksi bahwa ada 1 (satu) buah jaket hitam putih yang bertuliskan "ADIDAS" di dalam kedai dan kemudian saksi memeriksa rekaman CCTV sehingga saksi mengetahui Terdakwa masuk ke dalam kedai milik saksi tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025, sekira jam 01.00 WIB, melalui pintu samping sebelah kiri (utara) dan mengambil karung yang berada di dalam kedai kemudian pelaku memasukan beberapa macam buah-buahan yang terdiri dari buah Pir, Jeruk, Apel Fuji, Anggur, Semangka, Alpukat dan Manggis ke dalam karung dan setelah karung penuh dengan buah, Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) karung yang berisi buah tersebut lewat depan warung setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit timbangan digital merek MATRIX warna hijau yang berada di atas meja belakang dan Terdakwa ke luar lewat pintu semula, setelah itu Terdakwa mengangkut 3 (tiga) karung yang berisi buah tersebut menggunakan sepeda motor milik pelaku yang di parkir di seberang jalan. Terdakwa mencuri di kedai milik saksi sebanyak 2 (dua) kali dan yang kedua, dilakukan pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025 sekira jam 02.30 WIB. Selanjutnya, Terdakwa membawa keliling buah tersebut untuk dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa hingga uang tersebut habis, sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital merek MATRIX warna hijau, disimpan Terdakwa di rumahnya. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Nia Almatiin mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga saksi Ardi Yuhri F yang merupakan anggota Polres Jombang, bersama timnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari minggu, tanggal 26 Januari 2025, jam 14.00 WIB di depan Sekolah SDN Blimbing Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, dan menyita tas selempang warna hijau yang dipakai Terdakwa saat itu dan uang tunai sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah), sehingga saksi Ardi Yuhri F dan tim dari Polres Jombang, menangkap Terdakwa pada Minggu tanggal 26 Januari 2025 pukul 14.00 WIB di depan Sekolah SDN Blimbing Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit timbangan digital merek MATRIX warna hijau dan buah-buahan dan memasukan buah-buahan tersebut ke dalam 3 (tiga) buah karung dari Kedai "Bandar Buah" milik saksi Nia Almatiin dan membawa buah-buah tersebut menggunakan sepeda motor miliknya, membuktikan barang-barang tersebut telah berpindah dari kedai milik saksi Nia Almatiin ke karung dan selanjutnya ke

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Terdakwa dan demikian juga penguasaan atas barang-barang tersebut telah beralih dari penguasaan saksi tersebut ke dalam penguasaan Terdakwa dan oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah termasuk dalam kategori mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa buah-buahan dan 1 (satu) unit timbangan digital merek MATRIX warna hijau yang berada di kedai "Bandar Buah" milik saksi Nia Almatiin, termasuk kategori barang berupa benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis karena dapat dipindahkan dan dapat dijual;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa masuk ke dalam kedai milik saksi tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025, sekira jam 01.00 WIB dan pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025 sekira jam 02.30 WIB saat tidak ada siapa pun di kedai tersebut dan laporan polisi yang dibuat oleh saksi Nia Almatiin sehingga Terdakwa ditangkap oleh saksi Ardi Yuhri F dan tim dari Polres Jombang, pada Minggu tanggal 26 Januari 2025 pukul 14.00 WIB di depan Sekolah SDN Blimbing Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, membuktikan bahwa Terdakwa tahu ia tidak berhak untuk mengambil barang-barang tersebut di atas dan menjual buah-buahan yang diambilnya namun ia tetap melakukannya dan oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk dalam kategori perbuatan "untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan, unsur ini telah terpenuhi;

A.d. 3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil buah-buahan dan 1 (satu) unit timbangan digital merek MATRIX warna hijau miliki saksi Nia Almatiin di kedai milik saksi tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025, sekira jam 01.00 WIB dan pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025 sekira jam 02.30 WIB. Selanjutnya, Terdakwa membawa keliling buah tersebut untuk dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital merek MATRIX warna hijau, disimpan Terdakwa di rumahnya, merupakan 2 (dua) perbuatan pidana yang memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan (tindak pidana) berlanjut, dan oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 362 KUHP, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit flash disk berisikan rekaman CCTV, yang disita dari saksi Nia Almatiin, dan 1 (satu) unit timbangan digital merek Matrix warna hijau, dikembalikan kepada saksi tersebut;

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket Hoodie warna hitam putih bertuliskan "ADIDAS" dipakai oleh Terdakwa saat melakukan tindak pidana tersebut dan 1 (satu) buah tas selempang warna hijau yang dipakai Terdakwa saat ia ditangkap, dan 1 (satu) unit rengkek yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang terbukti padanya, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda tanpa plat nomor, merupakan barang bukti dan/atau alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang terbukti pada perbuatan Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang disita dari Terdakwa, memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Nia Almatiin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta
peraturan perundungan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohamad Kolik Romadon** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian secara berlanjut**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit flash disk berisikan rekaman CCTV;
 - 5.2. 1 (satu) unit timbangan digital merek Matrix warna hijau;Dikembalikan kepada saksi Nia Almatiin;
 - 5.3. 1 (satu) buah jaket *Hoodie* warna hitam putih bertuliskan "ADIDAS";
 - 5.4. 1 (satu) buah tas selempang warna hijau;
 - 5.5. 1 (satu) unit rengkek;Dimusnahkan;
 - 5.6. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda tanpa plat nomor;
 - 5.7. Uang tunai Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, oleh kami, Wahyu Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim anggota tersebut, Tanti Tanstrisnawati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Sultoni, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Ttd

Wahyu Widodo, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd

Tanti Tanstrisnawati, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)